



PUTUSAN

Nomor 111/PID/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUDI KUSUMA ATMAJA Als. YUDI Ak. KOESWANTO.**
Tempat lahir : Sumbawa Besar.
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Panto Daeng RT.002/RW007, Kel. Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Mujahidin S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE MUJA 52 & REKAN beralamat di Jalan Tambora Gunung Setia No 76 RT 02 RW 07 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK.V/LAW-52.REK/SBW/05/2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada 9 Mei 2023 dibawah register Nomor 30/SK.PID/2023/PN Sbw dan **Artur Caecarea, S.H.** Pengacara/Advokat, berkantor di Jalan Kartini Nomor 11, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/ADV/X/2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada 30 Mei 2023 dibawah register Nomor 35/SK.PID/2023/PN Sbw;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan dakwaan Nomor : REG.Perkara: PDM - 81/SB.SAR/04/2023 tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa YUDI KUSUMA ATMAJA Als YUDI AK KOESWANTO bersama-sama dengan Saksi MUJIBUR RAHMAT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi RUDIANTO yang beralamat di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya**

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/PID/2023/PT MTR



memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUJIBUR RAHMAT melalui telepon meminta untuk dicarikan 1(satu) unit mobil yang dapat disewakan yang mana Saksi MUJIBUR RAHMAT akan gunakan untuk mengerjakan proyek pembangunan dan Terdakwa akan mendapat fee sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil mendapatkan mobil untuk Saksi MUJIBUR RAHMAT. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi RUDIANTO untuk menyewakan kendaraan New Carry warna hitam milik Saksi RUDIANTO kepada Terdakwa yang mana awalnya Saksi RUDIANTO menolak namun karena Terdakwa merupakan teman dari sahabat Saksi RUDIANTO sehingga Saksi RUDIANTO bersedia menyewakan mobilnya kepada Terdakwa.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi RUDIANTO yang beralamat di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil New Carry warna hitam milik Saksi RUDIANTO dengan perjanjian sewa selama 1(satu) bulan dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa membawa 1(satu) unit mobil new carry warna hitam Nopol EA 8083 XD milik Saksi RUDIANTO dan menyerahkan kepada Saksi MUJIBUR di BTN Grand Hill. Setelah Saksi MUJIBUR menerima 1 (satu) unit mobil new carry warna hitam Nopol EA 8083 XD dari Terdakwa, Saksi MUJIBUR menghubungi Saksi SADIKIN untuk menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi SADIKIN pergi menggadaikan 1(satu) unit mobil new carry Nopol EA 8083 XD kepada Saksi SUMANTIAR. Setelah Saksi SADIKIN menerima uang sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi SUMANTIAR, Saksi SADIKIN menyerahkan uang kepada Saksi MUJIBUR

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan Saksi SADIKIN mendapatkan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai fee.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi RUDIANTO mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa YUDI KUSUMA ATMAJA Als YUDI AK KOESWANTO bersama-sama dengan Saksi MUJIBUR RAHMAT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi RUDIANTO yang beralamat di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUJIBUR RAHMAT melalui telepon meminta untuk dicarikan 1 (satu) unit mobil yang dapat disewakan yang mana Saksi MUJIBUR RAHMAT akan gunakan untuk mengerjakan proyek pembangunan dan Terdakwa akan mendapat fee sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil mendapatkan mobil untuk Saksi MUJIBUR RAHMAT. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi RUDIANTO untuk menyewakan kendaraan new carry warna hitam milik Saksi RUDIANTO kepada Terdakwa

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/PID/2023/PT MTR



yang mana awalnya Saksi RUDIANTO menolak namun karena Terdakwa merupakan teman dari sahabat Saksi RUDIANTO sehingga Saksi RUDIANTO bersedia menyewakan mobilnya kepada Terdakwa.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi RUDIANTO yang beralamat di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil new carry warna hitam milik Saksi RUDIANTO dengan perjanjian sewa selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil new carry warna hitam Nopol EA 8083 XD milik Saksi RUDIANTO dan menyerahkan kepada Saksi MUJIBUR di BTN Grand Hill. Setelah Saksi MUJIBUR menerima 1 (satu) unit mobil new carry warna hitam Nopol EA 8083 XD dari Terdakwa, Saksi MUJIBUR menghubungi Saksi SADIKIN untuk menggadaikan mobil tersebut seharga Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi SADIKIN pergi menggadaikan 1 (satu) unit mobil new carry Nopol EA 8083 XD kepada Saksi SUMANTIAR. Setelah Saksi SADIKIN menerima uang sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi SUMANTIAR, Saksi SADIKIN menyerahkan uang kepada Saksi MUJIBUR sejumlah Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan Saksi SADIKIN mendapatkan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai fee.

- Kemudian pada bulan kedua penyewaan tepatnya tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi RUDIANTO terkait dengan kelanjutan sewa mobil new carry warna hitam nopol EA 8083 XD yang tidak ada konfirmasi dan pembayaran lanjutan. Namun tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi RUDIANTO, Terdakwa telah menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi MUJIBUR untuk digadaikan;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi RUDIANTO mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**-----

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 111/PID/2023/PT MTR tanggal 28 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 111/PID/2023/PT MTR tanggal 28 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca penetapan Majelis hakim Nomor 111/PID/2023/PT MTR Tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar No. Reg. Perkara : PDM-81/SB.SAR/04/2023 tanggal 13 Juni 2023;

1. Menyatakan terdakwa YUDI KUSUMA ATMAJA Als YUDI AK KOESWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit mobil new carry 1.5 PU Flat Deck warna hitam Nopol Ea 8083 XD Noka:MHYHDC61TKJ105773 Nosin: K15BT1044377 beserta STNK An MUALIMIN dan 1 buah kunci kontak.

Dipergunakan dalam berkas atas nama Terdakwa MUJIBUR RAHMAT Als MUJI Ak M. BAKHTIAR

- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Menyewa Mobil tertanggal 27 Agustus 2023

Terlampir dalam berkas

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 10 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yudi Kusuma Atmaja alias Yudi Ak. Koeswanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit mobil New Carry 1.5 PU Flat Deck warna hitam Nopol EA 8083 XD Noka: MHYHDC61TKJ105773 Nosin: K15BT1044377 beserta STNK An MUALIMIN dan 1 buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi RUDIANTO alias RUDI Ak. KAMSONO (Alm);

- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Menyewa Mobil tertanggal 27 Agustus 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 17 Juli 2023, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Ban/2023/PN Sbw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar mengajukan Memori banding tertanggal 20 Juli 2023, dan sehelai turunannya telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 24 Juli 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
 2. Memperbaiki amar dari putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 10 Juli 2023;
 3. Dengan mengedili sendiri memutuskan:
 - Menyatakan terdakwa YUDI KUSUMA ATMAJA Als YUDI AK KOESWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penggelapan”, melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
 - Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit mobil new carry 1.5 PU Flat Deck warna hitam Nopol Ea 8083 XD Noka:MHYHDC61TKJ105773 Nosin: K15BT1044377 beserta STNK An MUALIMIN dan 1 buah kunci kontak.
- Dipergunakan dalam berkas atas nama Terdakwa MUJIBUR RAHMAT Als MUJI Ak M. BAKHTIAR;
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Menyewa Mobil tertanggal 27 Agustus 2023
- Terlampir dalam berkas;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juli 2023 dan sehelai turunannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding seluruhnya dari Jaksa Penuntut Umum, agar dapat tercapainya kebenaran dan kemanfaatan atas keputusan dari Majelis Hakim dalam memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan hukum yang ada tanpa mengurangi rasa keadilan;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sesuai dengan Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 10 Juli 2023;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana surat relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 Juli 2023, dan berdasarkan surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 27 Juli 2023 menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara walaupun sudah diberitahukan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar diucapkan pada tanggal 10 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2023 oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 10 Juli 2023, maka menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang menyampaikan beberapa keberatan terhadap putusan hakim tingkat pertama yaitu pertama mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa dan kedua mengenai pengembalian barang bukti yang dianggap tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, terhadap kedua keberatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding menilai mengenai penjatuhan pidana oleh hakim tingkat pertama kepada terdakwa selama 3(tiga) bulan, menurut pendapat majelis hakim tingkat banding kurang tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Dimana saksi Mujibur Rahmat dan saksi Sadikin yang nota bene merupakan komplotan terdakwa yang melakukan perbuatan penggelapan bersama-sama dengan terdakwa telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu terdakwa Mujibur Rahmat dijatuhi pidana selama 1(satu) tahun dan terdakwa Sadikin dipidana 8(delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan aktif dalam terwujudnya tindak pidana penggelapan tersebut, terdakwa mencarikan orang-orang yang menyewakan mobil, terdakwa menandatangani perjanjian sewa dengan korban terdakwa kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Mujibur Rahmat

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diserahkan kepada Sadikin untuk digadaikan, sudah dilakukan sebanyak 13(tiga belas) mobil sehingga terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut”.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang kedua mengenai perintah pengembalian barang bukti dalam putusan a quo yaitu 1(satu) unit mobil new carry 1.5 PU Flat Deck warna hitam Nopol EA 8083 XD Noka: MHYHDC61TKJ105773 Nosin: K15BT1044377 beserta STNK An MUALIMIN dan 1 buah kunci kontak. Barang bukti yang sama telah dikembalikan kepada Saksi Rudianto sebagaimana berita acara pengembalian barang bukti tanggal 10 April 2023, oleh Penuntut Umum sebagaimana perintah dalam putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sbw atas nama Mujibur Rahmat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap satu barang bukti yang sama, ada dua kali perintah pengembalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 10 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan mengenai pengembalian barang bukti sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana amar putusan tingkat banding tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, sepanjang putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 10 Juli 2023, setelah dirubah amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Yudi Kusuma Atmaja alias Yudi Ak. Koeswanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit mobil New Carry 1.5 PU Flat Deck warna hitam Nopol EA 8083 XD Noka: MHYHDC61TKJ105773 Nosin: K15BT1044377 beserta STNK An MUALIMIN dan 1 (satu) buah kunci kontak; Dipergunakan dalam berkas atas nama Terdakwa MUJIBUR RAHMAT Als MUJI Ak M. BAKHTIAR;
 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Menyewa Mobil tertanggal 27 Agustus 2022;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami I Gede Mayun, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Sumantono, S.H.,M.H. dan Abdul Bari A Rahim S.H.M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada
Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Yuli Zaenah Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

TTD.

Sumantono, S.H.,M.H.

TTD.

Abdul Bari A.Rahim, S.H., MH.

Hakim Ketua Majelis

TTD.

I Gede Mayun S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

TTD.

Yuli Zaenah.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 111/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)